

PENDAMPINGAN PENGELOLAAN HUTAN DESA DALAM UPAYA Mendukung Kebijakan Desa Proklim Melalui Pembentukan Instrumen Hukum Peraturan Desa di Desa Tenggarejo Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung

Abd Khair Wattimena¹ Ahmad Eka Firmansyah²

^{1,2}Faculty Syariah and Law, UIN Sayyid Ali RahmatullahTulungagung, Indonesia
Corresponding e-mail: ejhonwattimena@gmail.com

Copyright © 2025 The Author



This is an open access article

Under the Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International License

DOI: [10.53866/jimi.v5i6.1030](https://doi.org/10.53866/jimi.v5i6.1030)

Abstrak

Perubahan iklim menjadi tantangan global yang memerlukan respons kebijakan yang terintegrasi hingga pada tingkat pemerintahan paling bawah, yaitu Desa. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan Program Kampung Iklim melalui Permen LHK Nomor 84 Tahun 2016 serta memperkuat mekanisme pelaksanaannya melalui Perdirjen PPI Nomor P.4/PPI/API/PPI.6/3/2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kampung Iklim. Regulasi tersebut menegaskan pentingnya memastikan kepastian hukum dalam pengelolaan lingkungan, terutama bagi Desa yang memiliki kawasan hutan sebagai bagian dari ekosistem strategis. Desa Tenggarejo di Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung, merupakan salah satu Desa dengan kawasan hutan yang sangat luas, yaitu sekitar 80 persen atau ±817,5 hektare dari total wilayah. Kondisi ini menjadikan Desa Tenggarejo memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai Desa Peduli Iklim (Proklim). Tujuan pengabdian berbasis penelitian ini untuk membahas rumusan masalah sebagai berikut: yang pertama: bagaimana pendampingan dalam proses pembentukan peraturan desa tentang pengelolaan hutan desa dalam mendukung program desa peduli perubahan iklim atau proklim Sesuai Dengan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di desa Tenggarejo Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung dan yang kedua: Apa manfaat manfaat kepada masyarakat dan lingkungan Desa terhadap hasil dibentuknya peraturan desa tentang pengelolaan hutan desa di Desa Tenggarejo Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung. Penelitian pengabdian ini menggunakan metode Participatory Action Research (PAR) dengan melibatkan pemerintah Desa, masyarakat, dan pemangku kepentingan lokal dalam proses identifikasi masalah, dialog partisipatif, hingga penyusunan draft regulasi. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa langkah awal yang harus ditempuh sebelum pembentukan Peraturan Desa adalah penyelesaian konflik masyarakat terkait wilayah dan hak kelola hutan.

Kata kunci: kawasan hutan, peraturan Desa

Assistance In Village Forest Management To Support The Proklim Village Policy Through The Establishment Of Legal Instruments In The Form Of Village Regulations In Tenggarejo Village, Tanggunggunung District, Tulungagung Regency

Abstract

Climate change has become a global challenge requiring an integrated policy response down to the lowest level of government, namely the village. The Ministry of Environment and Forestry has established the

Climate Village Program through Ministerial Regulation No. 84 of 2016 and strengthened its implementation mechanisms through the Director General of Climate Change Control Regulation No. P.4/PPI/API/PPI.6/3/2021 concerning Guidelines for the Implementation of the Climate Village Program. These regulations emphasize the importance of ensuring legal certainty in environmental management, particularly for villages that possess forest areas as part of strategic ecosystems. Tenggarejo Village in Tanggunggunung District, Tulungagung Regency, is one such village with a very large forest area—approximately 80 percent or ±817.5 hectares of its total territory. This condition provides Tenggarejo with significant potential to be developed as a Climate-Resilient Village (Proklim). The objectives of this research-based community service are to address the following problem formulations: first, how the facilitation process in drafting a Village Regulation on forest management supports the Climate-Resilient Village (Proklim) program in accordance with village-level legislative procedures in Tenggarejo Village, Tanggunggunung District, Tulungagung Regency; and second, what benefits the establishment of this Village Regulation provides for the community and the local environment in Tenggarejo Village. This study employs the Participatory Action Research (PAR) method, involving the village government, community members, and local stakeholders in the processes of problem identification, participatory dialogue, and the drafting of regulatory instruments. The findings indicate that the initial step required prior to forming a Village Regulation is resolving community conflicts related to forest boundaries and management rights.

Keywords: *forest area, village regulation*

1. Pendahuluan

Perubahan iklim merupakan isu global yang akan terus mengikuti perjalanan hidup manusia. Fenomena ini berkembang seiring meningkatnya aktivitas manusia yang semakin memberikan tekanan pada lingkungan. Saat ini, manusia sendiri menjadi penyebab utama percepatan perubahan iklim melalui pola konsumsi, produksi, dan pemanfaatan sumber daya alam yang kurang berkelanjutan. Dampaknya bersifat masif dan menyentuh hampir seluruh negara, termasuk Indonesia.

Sebagai negara kepulauan dengan kerentanan ekologis yang tinggi, Indonesia menghadapi tantangan serius dalam merespons perubahan iklim. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan strategis untuk menekan dampak negatif sekaligus memperkuat ketahanan masyarakat. Salah satunya adalah melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020–2024, yang menempatkan pembangunan berketahanan iklim sebagai salah satu prioritas nasional. Targetnya adalah meningkatkan ketahanan iklim nasional dan menurunkan potensi kerugian ekonomi hingga 1,15% pada tahun 2024.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah menetapkan empat bidang prioritas: pemanfaatan teknologi, pembangunan infrastruktur, peningkatan kapasitas masyarakat, dan penguatan tata kelola pendanaan yang tetap memperhatikan kelestarian ekosistem. Pendekatan ini menunjukkan bahwa adaptasi dan mitigasi perubahan iklim bukan hanya tugas pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat, termasuk pada level terkecil yaitu Desa. Masyarakat perlu dibekali edukasi tentang pengelolaan lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam, dan strategi adaptif menghadapi perubahan iklim.

Implementasi kebijakan perubahan iklim di tingkat Desa juga diperkuat melalui Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat. Salah satu tujuan penting yang ditegaskan dalam regulasi ini adalah pembentukan Desa Tanggap Perubahan Iklim, Desa Peduli Lingkungan Darat, dan Desa Peduli Lingkungan Laut. Hal ini menunjukkan bahwa Desa tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga aktor strategis dalam upaya pelestarian lingkungan.

Sejalan dengan itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Permen LHK Nomor 84 Tahun 2016 tentang Program Kampung Iklim serta Pedoman Penyelenggaraan Kampung Iklim melalui Perdirjen PPI Nomor P.4/PPI/API/PPI.6/3/2021. Keduanya menggarisbawahi peran strategis Desa sebagai wadah penguatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Program Desa Proklim diharapkan mampu membantu menekan laju pemanasan global melalui kegiatan lokal yang berkelanjutan.

Namun, implementasi program tersebut di berbagai daerah tidak lepas dari tantangan. Beberapa masyarakat masih enggan berpartisipasi karena hasil kegiatan lingkungan dianggap tidak memberikan manfaat langsung. Padahal, konsep Desa Iklim menekankan pentingnya perubahan gaya hidup Masyarakat mulai dari pengelolaan sampah, penggunaan air, pola konsumsi, hingga pengelolaan lingkungan sekitar

termasuk pemanfaatan hutan Desa. Tanpa perubahan perilaku, tujuan jangka panjang dalam menjaga lingkungan tidak akan tercapai.

Data Kementerian Desa PDTT menunjukkan bahwa sekitar 3.000 Desa tertinggal berada di kawasan hutan. Kondisi ini menjadi ironi apabila potensi hutan tidak dikelola secara bijak. Padahal, hutan dapat menjadi sumber kesejahteraan masyarakat Desa apabila dikelola dengan baik dan berbasis regulasi yang jelas (Sudarwanto dkk., 2021). Sayangnya, Desa-Desa di Kabupaten Tulungagung, termasuk yang memiliki hutan Desa, belum memaksimalkan potensi tersebut melalui instrumen hukum seperti Peraturan Desa.

Penyusunan Peraturan Desa terkait pengelolaan hutan menjadi langkah strategis untuk memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan yang jelas. Dengan adanya regulasi, pengelolaan hutan dapat dilakukan secara tertib, terukur, dan berkelanjutan sehingga mendukung program Desa Proklamasi. Selain itu, Peraturan Desa menjadi wadah untuk mencegah konflik, memperkuat kelembagaan, dan memastikan bahwa pemanfaatan hutan tidak merusak lingkungan.

Desa Tenggarejo di Kecamatan Tanggunggunung merupakan salah satu Desa dengan kawasan hutan yang sangat luas. Berdasarkan data BPS Tulungagung, sekitar 80% wilayah kecamatan ini atau sekitar 817,5 hektare merupakan kawasan hutan. Potensi yang besar ini dapat diarahkan untuk mengembangkan Desa Peduli Iklim jika didukung oleh regulasi pengelolaan hutan yang baik. Tanpa payung hukum, potensi kerusakan dan penyalahgunaan pemanfaatan hutan akan semakin besar dan dapat merugikan pemerintah Desa maupun masyarakat.

Untuk mengurangi risiko tersebut, pendampingan kepada Pemerintah Desa dan masyarakat menjadi sangat penting. Pendampingan berfokus pada penyusunan Peraturan Desa yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta prinsip-prinsip pembentukan regulasi yang baik. Dengan pendampingan yang tepat, Desa dapat membangun sistem pengelolaan hutan yang berkelanjutan sekaligus mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Langkah ini tidak hanya memperkuat kapasitas Desa, tetapi juga menciptakan keberlanjutan lingkungan untuk generasi mendatang.

2. Metode Pengabdian

Metode pengabdian/PKM ini menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR), dimana metode ini bertujuan memberikan pemenuhan dalam kebutuhan praktis masyarakat dan mengatasi masalah tersebut serta produksi ilmu pengetahuan. Metode ini dapat menumbuhkan kesadaran kritis secara kolektif dengan upaya yang sistematis, kolaboratif dan berkelanjutan, yang berorientasi kepada pemberdayaan dan perubahan, dan menciptakan transformasi sosial.

Dalam metodologi *Participatory Action Research* terdapat tiga variabel utama yaitu, partisipasi, riset, dan aksi (Afandi dkk., 2022). Ketiga variabel ini memiliki makna sebagai berikut: 1. *Research* atau penelitian (Nazir 2005), tahap ini melibatkan penelusuran mendalam terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat, di mana masalah tersebut dipahami secara kritis dan terperinci. Dengan pendekatan ini, penyebab dan dampak dari masalah dapat diidentifikasi dengan jelas. 2. *Action* atau aksi, setelah memahami masalah secara mendalam, pada tahapan ini mencari alternatif solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada. Alternatif-alternatif ini kemudian dijabarkan ke dalam beberapa poin program kerja yang siap dilaksanakan. 3. *Participatory*, berarti kedua langkah di atas dilaksanakan secara partisipatif, yaitu dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam proses identifikasi masalah dan pencarian solusi bersama-sama. Partisipasi ini memastikan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi penonton atau sekadar memberikan instruksi, tetapi ikut berperan aktif dalam setiap tahap, sehingga tercipta semangat "lebih banyak bekerja, sedikit bicara (*talk less do more*).

3. Hasil Dan Pembahasan

Proses pendampingan pembentukan Peraturan Desa (Perdes) tentang pengelolaan hutan di Desa Tenggarejo dilakukan melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan pemerintah desa, kelompok tani hutan, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Pendampingan ini difokuskan pada penyelarasan proses legislasi desa dengan ketentuan Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Peraturan Desa, sehingga setiap tahapan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, hingga penyusunan draft dilaksanakan secara terstruktur sesuai prosedur perundang-undangan. Melalui serangkaian dialog dan musyawarah desa, tim pengabdian membantu mengidentifikasi permasalahan tata kelola hutan, menyusun kebutuhan norma hukum, serta memfasilitasi penyusunan naskah rancangan

Perdes yang nantinya menjadi dasar legal dalam mendukung Program Desa ProKlim.

Pendampingan ini juga memastikan bahwa substansi Perdes mencakup aspek-aspek penting pengelolaan lingkungan dan perubahan iklim, seperti pengaturan pola tanam yang ramah lingkungan, prinsip konservasi, pembagian wilayah kelola antara Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa, serta mekanisme pemanfaatan dan pengawasan hutan secara berkelanjutan. Dengan demikian, penyusunan Perdes tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memperkuat desa dalam menyiapkan instrumen hukum yang mampu menjawab tantangan ekologis dan sosial yang ada di wilayah Desa Tenggarejo.

Adapun manfaat yang dihasilkan dari terbentuknya Peraturan Desa bagi masyarakat sangat signifikan. Perdes memberikan kepastian hukum terkait batas wilayah kelola, hak dan kewajiban masyarakat, serta tata cara pengelolaan hasil hutan. Kepastian ini dapat mengurangi potensi konflik antar kelompok tani, mencegah penyalahgunaan lahan, dan meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap kawasan hutan. Selain itu, Perdes memberikan dasar yang jelas bagi pemerintah desa untuk mengakses program pemerintah pusat, termasuk dukungan ProKlim, (Riskiyanto, Aji dan Hariyanto, ...2019) yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan hutan secara bijak.

Dari sisi lingkungan, Perdes berfungsi sebagai instrumen pengendalian dan perlindungan ekosistem. Melalui pengaturan pola budidaya, penggunaan pupuk ramah lingkungan, serta pencegahan eksploitasi berlebihan, keberadaan Perdes mendorong terciptanya kelestarian fungsi hutan dalam jangka panjang. Hal ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas tanah, air, dan udara, tetapi juga memperkuat ketahanan desa terhadap risiko perubahan iklim. Dengan demikian, Perdes yang dibentuk menjadi fondasi penting untuk mewujudkan Desa Tenggarejo sebagai Desa Peduli Iklim yang berdaya, mandiri, dan berkelanjutan.

3.1. Proses pendampingan Masyarakat Desa Tenggarejo

Dalam Proses pendampingan Masyarakat Desa Tenggarejo menunjukkan bahwa issue kehutanan yang menjadi basis potensi di Kawasan desa Tenggarejo tidak terelakan, bahkan di Masyarakat kelompok tani issue adanya Pemisahan kawasan hutan antara yang dikelola oleh masyarakat dan yang dikelola oleh negara menjadi isu penting dalam tata kelola kehutanan di Desa Tenggarejo. Data menunjukkan bahwa luas hutan kemasyarakatan (HKM) di Desa ini mencapai ±817,5 hektare. Dari total luasan tersebut, sekitar 632 hektare dikelola oleh 13 kelompok tani melalui skema perhutanan sosial. Sementara itu, hutan Desa atau hutan pemajakan hanya mencakup ±224 hektare. Dengan demikian, masih terdapat kurang lebih 190 hektare kawasan hutan yang berada dalam pengelolaan Perum Perhutani. Perbedaan status dan kewenangan ini menimbulkan dinamika tersendiri dalam pengelolaan hutan di tingkat lokal.

Dalam diskusi bersama Masyarakat dan kelompok tani, teridentifikasi beberapa permasalahan mendasar. Salah satunya adalah ketidaksesuaian jenis tanaman yang ditanam di kawasan HKM dengan ketentuan Peraturan Menteri LHK Nomor P.39/2017. Regulasi tersebut mengatur komposisi tanaman yang ideal: 50% tanaman kayu, 30% tanaman MPTS (Multi Purpose Tree Species), dan 20% tanaman semusim. MPTS sendiri merupakan jenis tanaman berkayu dengan manfaat ekologis dan ekonomis seperti mangga, kemiri, durian, alpukat, sirsak, cengkeh, nangka, dan jambu klutuk. Namun, ketentuan ini belum diterapkan secara menyeluruh di Desa Tenggarejo. Ketidaksesuaian tersebut berpotensi menyebabkan penurunan kualitas ekosistem hutan dan berdampak pada ketahanan lingkungan jangka panjang.

Selain itu, kesadaran masyarakat dalam menggunakan bahan kimia pertanian secara bijak masih rendah. Penggunaan pupuk dan pestisida kimia yang berlebihan telah memperburuk struktur dan kesuburan tanah. Praktik ini tidak sejalan dengan prinsip pemanfaatan hutan secara berkelanjutan maupun kebijakan pemerintah pusat. Dampaknya terlihat jelas pada perubahan jenis tanaman yang dapat dibudidayakan masyarakat.

Empat tahun lalu, Desa Tenggarejo dikenal sebagai salah satu penghasil singkong terbesar di Kabupaten Tulungagung. Namun, saat pengabdian ini dilaksanakan, singkong hampir tidak lagi ditanam. Singkong telah tergantikan oleh jagung, karena tanah sudah tidak lagi subur untuk mendukung budidayanya. Perubahan ini menjadi indikator hilangnya produktivitas tanah akibat pemakaian bahan kimia secara terus-menerus tanpa kontrol.

Masalah lainnya adalah konflik terkait pembagian dan penyaluran pupuk bersubsidi. Seiring bertambahnya luas kawasan HKM yang dimanfaatkan masyarakat, kebutuhan pupuk meningkat. Namun, alokasi pupuk bersubsidi tetap sama dari tahun ke tahun. Kondisi ini menimbulkan tekanan pada kelompok tani yang kesulitan mendapatkan pupuk sesuai kebutuhan. Akibatnya, pemanfaatan lahan HKM menjadi tidak optimal dan memicu ketimpangan antartetani.

Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan hutan Desa memerlukan tata kelola yang lebih terarah, berbasis regulasi, serta didukung oleh kesadaran ekologis masyarakat. Pendampingan, edukasi, dan perumusan aturan Desa yang mampu menjawab persoalan struktural ini menjadi langkah penting untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan hutan Tenggarejo di masa mendatang.

3.2. Tahapan Pembentukan Peraturan Desa.

Permasalahan tumpang tindih dan ketidakjelasan batas antara kawasan Hutan Kemasyarakatan (HKM) dan kawasan Hutan Desa di Tenggarejo pada dasarnya berakar pada absennya instrumen hukum yang mampu memberikan kepastian dan legitimasi formal. Tanpa suatu aturan yang bersifat mengikat, masyarakat desa menghadapi kerentanan terhadap konflik pemanfaatan lahan, perbedaan persepsi antarpemangku kepentingan, serta potensi gesekan sosial yang dapat mengganggu stabilitas sosial-ekonomi desa. Oleh karena itu, solusi utama yang mengemuka adalah kebutuhan pembentukan suatu aturan yang memiliki kekuatan hukum tetap, yakni Peraturan Desa (Perdes).

Perdes dipandang sebagai instrumen hukum paling tepat karena kewenangannya bersumber langsung dari prinsip otonomi desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Desa. Melalui Perdes, pemerintah desa dapat menetapkan batas-batas kewenangan, tata kelola, dan mekanisme pengelolaan kawasan hutan secara lebih jelas, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Kehadiran Perdes akan menjadi dasar legal formal yang memastikan seluruh pihak memahami tanggung jawab masing-masing, sehingga dapat meminimalkan potensi tumpang tindih lahan dan mencegah konflik horizontal.

Meskipun demikian, tahapan pengabdian yang dilaksanakan hingga saat ini belum sampai pada pembentukan Peraturan Desa yang sah dan diundangkan. Proses menuju lahirnya sebuah Perdes memerlukan mekanisme formal yang panjang, mulai dari perencanaan, konsultasi publik, penyusunan naskah akademik, pembahasan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), hingga pengesahan dan pengundangan. Dalam konteks pengabdian ini, capaian yang diperoleh berupa penyusunan draft atau rancangan Peraturan Desa yang memuat kerangka awal regulasi pengelolaan kawasan hutan di Desa Tenggarejo.

Draft tersebut disusun berdasarkan hasil identifikasi permasalahan, analisis kebutuhan hukum, serta masukan dari masyarakat maupun pemangku kepentingan terkait. Muatan yang tercantum di dalamnya mencakup aspek-aspek fundamental, seperti: pengaturan batas kawasan hutan kemasyarakatan dan hutan desa, kelembagaan pengelola, mekanisme perizinan dan pemanfaatan hasil hutan, pembagian manfaat, serta mekanisme pengawasan dan penyelesaian sengketa. Dengan demikian, draft Perdes ini dapat dianggap sebagai pondasi awal yang kuat untuk melanjutkan proses pembentukan Perdes secara resmi pada tahap berikutnya.

Penyusunan draft Peraturan Desa ini menunjukkan langkah strategis menuju hadirnya regulasi desa yang lebih pasti, terarah, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (Febriansyah dan Irawan, 2016) Meski belum memasuki tahap pengesahan, kehadiran rancangan tersebut memberikan arah yang jelas bagi pemerintah desa dan BPD untuk melanjutkan proses normatif sesuai ketentuan Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Peraturan Desa. Draft ini diharapkan menjadi pijakan bagi lahirnya aturan definitif yang mampu menjamin kepastian hukum, mencegah potensi konflik, serta mendukung tata kelola kawasan hutan yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh warga Tenggarejo.

Dalam konteks teori positivisme hukum, (Sulaiman, 2017) keberlakuan suatu norma ditentukan oleh sumber formalnya, bukan oleh pertimbangan moral, sosial, atau nilai-nilai di luar hukum. Hukum dianggap sah apabila dibentuk melalui prosedur dan kewenangan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam konteks inilah kewenangan Desa untuk membentuk Peraturan Desa (Perdes) harus ditempatkan. Desa memang memiliki hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri, tetapi legitimasi Perdes tidak muncul secara otomatis. Ia harus mengikuti tata cara, mekanisme, dan batasan normatif yang ditetapkan oleh negara.

Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 kemudian menjadi dasar positivistik yang mengatur secara jelas bagaimana sebuah Peraturan Desa harus dibentuk. Dalam pandangan positivisme hukum, Permendagri ini berfungsi sebagai norma formal yang mengikat, menentukan validitas setiap Perdes. Pemerintah Desa tidak dapat membuat aturan berdasarkan kehendak semata, melainkan harus mengikuti prosedur baku yang telah ditetapkan. Dengan demikian, legalitas Perdes bertumpu pada kesesuaiannya dengan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sebagai pedoman resmi dari Kementerian Dalam Negeri, Permendagri 111/2014 mengatur teknis

penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan Perdes. Dalam perspektif positivisme hukum, aturan ini menegaskan bahwa kewenangan kepala desa, BPD, dan perangkat desa lainnya bukan kewenangan bebas, melainkan kewenangan yang dibatasi dan diarahkan oleh norma hukum yang lebih tinggi. (Wijayato, Kadek et al., 2020) Dengan mengikuti pedoman tersebut, proses pembentukan peraturan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memenuhi prinsip legalitas, kepastian hukum, serta keteraturan (order) dalam sistem hukum nasional.

Prosedur pembentukan Peraturan Desa sendiri terdiri atas beberapa tahapan yang bersifat hierarkis dan berurutan. Pertama adalah perencanaan, di mana kepala desa bersama BPD menetapkan rancangan Perdes dalam rencana kerja pemerintah desa. Tahap ini penting karena dalam positivisme, suatu aturan harus memiliki basis administratif yang sah sebelum disusun.

Tahap berikutnya adalah penyusunan rancangan Perdes oleh kepala desa. Pada tahap ini rancangan dikonsultasikan kepada masyarakat dan camat sebagai bagian dari pengawasan administratif. Meskipun ada ruang partisipasi masyarakat, validitas aturan tetap berasal dari kepatuhan terhadap tata cara formal, bukan semata dari kesepakatan publik. Hal ini konsisten dengan karakter positivisme yang menempatkan prosedur formal sebagai ukuran utama keabsahan hukum.

Tahap ketiga adalah pembahasan bersama antara BPD dan kepala desa. Rancangan yang disepakati bersama kemudian ditetapkan menjadi Perdes dalam jangka waktu tertentu: (Badan, Peran et al., 2017) paling lambat tujuh hari untuk kesepakatan dan lima belas hari untuk penandatanganan. Batas waktu ini bukan sekadar administratif, tetapi merupakan prasyarat legalitas sebagaimana ditegaskan dalam prinsip positivistik: aturan berlaku karena dibentuk secara sah.

Selanjutnya masuk ke tahap penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan. Jika kepala desa tidak menandatangani rancangan Perdes yang telah disepakati, rancangan tersebut tetap wajib diundangkan dalam lembaran desa dan otomatis sah menjadi Perdes. Dalam perspektif positivisme, ini merupakan mekanisme untuk mencegah diskresi pribadi menunda proses hukum. Keabsahan aturan kembali bergantung pada formalitas, bukan kehendak individu.

Tahap berikutnya adalah evaluasi raperdes oleh bupati. Jika bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam waktu dua puluh hari, Perdes dianggap berlaku. Mekanisme ini menegaskan asas *silent approval* dalam tata kelola administrasi, sekaligus menunjukkan bahwa validitas aturan tetap ditentukan oleh prosedur yang telah ditetapkan secara normatif.

Tahap yang terakhir adalah klarifikasi oleh bupati. Perdes yang telah diundangkan wajib disampaikan kepala desa kepada bupati dalam waktu tujuh hari, (Wulandari, dkk., 2016) dan bupati memiliki waktu tiga puluh hari untuk melakukan klarifikasi. Tahapan klarifikasi ini menunjukkan bahwa Perdes merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang terintegrasi, bukan norma otonom yang berdiri sendiri. Dengan kata lain, validitas Perdes tetap tunduk pada norma yang lebih tinggi, sesuai dengan teori positivisme tentang sistem hukum yang berjenjang.

Melalui tahapan-tahapan tersebut terlihat bahwa pembentukan Peraturan Desa bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan proses hukum yang memerlukan kepatuhan penuh terhadap prosedur formal. Pendekatan positivisme hukum menegaskan bahwa Perdes hanya memiliki kekuatan mengikat apabila dibentuk melalui tata cara yang sah. Dengan mematuhi Permendagri 111 Tahun 2014, pemerintah Desa dapat menghasilkan produk hukum yang tidak hanya legal, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat desa, serta mendukung efektivitas tata kelola pemerintahan di tingkat lokal.



Gambar 1. FGD dengan Pemdes, kelompok tani, tokoh Masyarakat dan pemuda

3.3. Pengaruh dan manfaat Pengelolaan Hutan Desa Bagi Kelangsungan Masyarakat Dan Lingkungan di Desa Tenggerojo Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung

Pengelolaan Hutan Desa merupakan salah satu skema pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat yang memberikan ruang dan kewenangan kepada Desa beserta kelembagaannya untuk mengatur, memanfaatkan, serta melindungi kawasan hutan. Di Desa Tenggerojo Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung, keberadaan Hutan Desa tidak hanya memiliki arti ekologis, tetapi juga mengandung nilai sosial, ekonomi, dan budaya yang sangat penting bagi keberlanjutan kehidupan masyarakat setempat. Dalam konteks ini, pengaruh dan manfaat pengelolaan Hutan Desa dapat dipahami secara multidimensional.

1) **Manfaat Ekologis: Melindungi Keseimbangan Lingkungan Hidup**

Secara ekologis, Hutan Desa berfungsi sebagai penopang utama keseimbangan lingkungan. Kawasan ini berperan penting dalam menjaga ketersediaan air tanah, mencegah erosi lereng, serta menjaga kestabilan tanah pada wilayah-wilayah yang secara geografis rawan longsor. (Fitria,..2020) Mengingat Desa Tenggerojo berada pada wilayah perbukitan di Kecamatan Tanggunggunung, keberadaan hutan yang terjaga menjadi faktor kritis bagi keselamatan lingkungan dan keberlanjutan aktivitas masyarakat. Hutan Desa juga memberikan kontribusi besar terhadap kualitas udara dan iklim mikro desa. Dengan tutupan vegetasi yang terjaga, suhu lingkungan cenderung lebih stabil, kelembapan teratur, dan tingkat polusi udara lebih rendah. Semua aspek ini mendukung terciptanya lingkungan hidup yang sehat, baik bagi manusia maupun satwa liar. Selain itu, hutan yang dikelola dengan baik dapat menjadi habitat bagi keanekaragaman hayati lokal yang penting untuk menjaga rantai ekologi agar tetap seimbang.

2) **Manfaat Sosial: Memperkuat Partisipasi dan Kelembagaan Lokal**

Pengelolaan Hutan Desa memberikan dampak yang signifikan terhadap dinamika sosial masyarakat Tenggerojo. Pertama, pengelolaan berbasis komunitas membuka ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat. Melalui mekanisme musyawarah desa, pembentukan lembaga pengelola, dan berbagai kegiatan pemanfaatan hutan, masyarakat menjadi lebih terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini menumbuhkan rasa memiliki (sense of belonging) terhadap kawasan hutan dan meningkatkan kesadaran kolektif akan pentingnya konservasi. Selain itu, Hutan Desa mendorong penguatan kelembagaan lokal. Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) menjadi struktur penting yang tidak hanya mengatur pemanfaatan hutan, tetapi juga menjadi wadah pembelajaran sosial bagi masyarakat. Pengurus LPHD memperoleh pengalaman dalam manajemen organisasi, administrasi, penyusunan regulasi, hingga negosiasi dengan pihak luar. Proses ini secara bertahap meningkatkan kapasitas sumber daya manusia desa dan memperkuat tata kelola pemerintahan desa.

3) **Manfaat Ekonomi: Sumber Pendapatan dan Peningkatan Kesejahteraan**

Pengelolaan Hutan Desa memiliki dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat Tenggerojo, terutama melalui pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK), jasa lingkungan, serta kegiatan agroforestry. (Sudarwanto et al., 2021) Warga desa dapat memperoleh pendapatan tambahan dari usaha madu hutan, pemanfaatan tanaman obat, pengumpulan daun, getah, atau pengembangan tanaman produktif seperti kopi, sengon, dan berbagai tanaman hortikultura yang cocok dengan kondisi lahan perhutanan. Selain itu, skema agroforestry memberikan peluang bagi masyarakat untuk memanfaatkan lahan hutan secara produktif tanpa merusak ekosistemnya. Pola tanam tumpang sari antara tanaman kehutanan dan tanaman pertanian menjadi strategi yang memungkinkan masyarakat memperoleh hasil panen secara berkelanjutan sekaligus menjaga kualitas lingkungan. Kegiatan ekonomi berbasis hutan juga memberikan efek berganda (multiplier effect). Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, aktivitas ekonomi lokal seperti perdagangan, transportasi, dan jasa lainnya juga ikut tumbuh. Keuntungan kolektif ini secara perlahan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat desa.

4) **Manfaat Budaya dan Pendidikan Lingkungan**

Bagi masyarakat Tenggerojo, hutan bukan hanya sekadar sumber ekonomi atau ruang ekologis, tetapi juga bagian dari nilai budaya lokal. Kehadiran Hutan Desa memungkinkan masyarakat menjaga tradisi dan kearifan lokal terkait alam, seperti tradisi selamatan hutan, kepercayaan terhadap batas-batas sakral, serta praktik-praktik pengelolaan konservatif yang diwariskan secara turun-temurun. Selain itu, Hutan Desa memiliki fungsi edukatif sebagai media pembelajaran lingkungan bagi generasi muda. Sekolah-sekolah desa dapat memanfaatkan kawasan ini sebagai laboratorium alam untuk kegiatan belajar yang berkaitan dengan ekologi, konservasi, dan pertanian berkelanjutan. Dengan demikian,

Hutan Desa tidak hanya menjaga kelestarian lingkungan saat ini, tetapi juga menanamkan nilai penting bagi keberlanjutan generasi yang akan datang.

5) Dampak terhadap Ketahanan Masyarakat (Community Resilience)

Dalam konteks ketahanan masyarakat, Hutan Desa memberikan kontribusi penting dalam membantu desa beradaptasi terhadap perubahan iklim dan tekanan lingkungan. Hutan yang terjaga berfungsi sebagai penyangga alami ketika terjadi cuaca ekstrem, seperti hujan lebat atau musim kemarau panjang. Hutan membantu menjaga ketersediaan sumber air, mengurangi potensi banjir, dan memperlambat laju kekeringan. Secara sosial-ekonomi, diversifikasi pendapatan melalui pemanfaatan Hutan Desa juga meningkatkan kemampuan masyarakat bertahan menghadapi krisis ekonomi. Dalam situasi sulit, hasil hutan bisa menjadi penopang pendapatan sementara, sehingga masyarakat tidak sepenuhnya bergantung pada sektor pertanian musiman.

6) Menjadi Dasar Pengembangan Kebijakan Desa yang Berkelanjutan

Pengelolaan Hutan Desa di Tenggarejo memberikan landasan kuat bagi pemerintah desa untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan. Perencanaan pembangunan desa yang memasukkan aspek lingkungan akan menghasilkan program yang lebih tepat sasaran, seperti pengembangan ekowisata, rehabilitasi lahan kritis, atau penguatan ekonomi hijau berbasis masyarakat.

Dengan demikian, Hutan Desa tidak hanya menjadi ruang ekologis, tetapi juga menjadi arah pembangunan desa yang lebih maju dan berwawasan lingkungan, pengelolaan Hutan Desa di Tenggarejo memberikan pengaruh dan manfaat yang sangat besar, baik dari aspek lingkungan, sosial, ekonomi, budaya, hingga kebijakan pembangunan. Hutan Desa menjadi pilar penting yang menopang kehidupan masyarakat, menciptakan keseimbangan ekologis, memperkuat kelembagaan, membuka peluang ekonomi yang berkelanjutan, serta menjaga identitas budaya lokal. Dengan pengelolaan yang lebih terstruktur melalui regulasi desa (Perdes) dan pelibatan masyarakat yang optimal, keberadaan Hutan Desa di Tenggarejo dapat terus menjadi sumber keberlanjutan hidup bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.

4. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Hutan Desa di Desa Tenggarejo memiliki peran strategis dalam mendukung terwujudnya Desa ProKlim (Program Kampung Iklim) yang dicanangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dengan luasan kawasan hutan yang mencapai $\pm 80\%$ dari total wilayah desa, penguatan tata kelola hutan menjadi kebutuhan mendesak agar pemanfaatannya dapat berlangsung secara lestari, berkeadilan, dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.

Pendampingan yang dilakukan memberikan gambaran bahwa pengelolaan hutan selama ini masih menghadapi berbagai persoalan, seperti belum jelasnya batas pemanfaatan antara Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa, dan kawasan yang masih berada dalam kewenangan Perum Perhutani; ketidaksesuaian pola tanam dengan ketentuan Permen LHK; rendahnya kesadaran ekologis masyarakat; hingga konflik kepentingan terkait pupuk bersubsidi dan pemanfaatan ruang hutan. Persoalan ini menunjukkan perlunya kehadiran instrumen hukum yang mampu memberikan kepastian, arah, dan aturan yang sesuai bagi seluruh kepentingan masyarakat.

Melalui proses Participatory Action Research (PAR), pengabdian ini berhasil membangun ruang dialog antara masyarakat, kelompok tani, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan lainnya. Proses ini menghadirkan kesadaran bersama bahwa pembentukan Peraturan Desa (Perdes) merupakan langkah fundamental untuk mewujudkan tata kelola hutan yang lebih tertib dan mendukung visi Desa ProKlim. Perdes menjadi instrumen yang tidak hanya memiliki kekuatan hukum, tetapi juga mencerminkan partisipasi masyarakat, kebutuhan lokal, serta kesesuaian dengan aturan perundang-undangan yang lebih tinggi, termasuk Permendagri 111 Tahun 2014 dan regulasi kehutanan.

Walaupun pengabdian ini belum menghasilkan Peraturan Desa yang secara formal ditetapkan, kegiatan ini telah menghasilkan sebuah *draft* Perdes yang memuat prinsip-prinsip pengelolaan hutan berkelanjutan, pembagian kewenangan yang jelas, pengaturan pola tanam sesuai standar nasional, tata cara pemanfaatan hasil hutan, mekanisme pengawasan, serta prosedur penyelesaian konflik. Draft ini menjadi pondasi penting bagi pemerintah desa untuk melanjutkan proses legislasi desa sebagaimana diatur dalam regulasi.

Dengan demikian, pendampingan ini dapat disimpulkan telah memberikan tiga dampak utama.

Pertama, meningkatkan kapasitas pemerintah desa dan masyarakat dalam memahami konsep pengelolaan hutan berkelanjutan dan pentingnya regulasi lokal. Kedua, memperkuat partisipasi masyarakat melalui diskusi dan musyawarah yang membuka ruang bagi aspirasi komunitas. Ketiga, menghasilkan instrumen awal berupa rancangan Perdes yang siap dibahas lebih lanjut demi mendukung kebijakan Desa ProKlim.

Pengabdian ini menjadi langkah awal menuju tata kelola hutan yang terarah, partisipatif, dan berkelanjutan. Keberadaan Perdes ke depan diharapkan dapat menjadi payung hukum yang memberikan kepastian bagi masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, serta memastikan bahwa hutan benar-benar menjadi sumber kesejahteraan dan ketahanan ekologis bagi Desa Tengarejo.

Bibliografi

- Afandi, A., Suwendi, A. B., & Wahyudi, J. (Eds.). (2022). *Metodologi pengabdian Masyarakat*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI.
- Badan, Peran et al. 2017 “Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa”. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*. Vol. 4 No. 2, hal. 159–172.
- Christine Wulandari, Pitojo Budiono and Dodik Ridho Nurrochmat, 2016 ‘Kesiapan Daerah Dalam Implementasikan Program Tentang Pemerintahan Daerah’ 3 (2) *Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan* 108
- Febriansyah, Ferry Irawan. 2016 “Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”. *Perspektif*. Vol. XXI No. 3, , hal. 220–229.
- Fitria, S. 2020 “Implementasi Kebijakan Program Kampung Iklim (PROKLIM) Di Kelurahan Tobek Godang Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru”. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu*, 2020, 1–11.
- Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan. “No Title”. <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7468/proklam-program-komunitas-untuk-iklim-kolaborasi-dalam-rumah-iklim-dan-karbon> diakses.
- Nazir, M. (2005). *Metode penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Riskiyanto, Ananto Aji dan Hariyanto. 2019 “Pendidikan Konservasi Untuk Mewujudkan Sikap Peduli Lingkungan Dalam Program Kampung Iklim (Proklam) Di Dusun Ngrancah Desa Ngrancah Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang”. *Indonesian Journal of Conservation*. Vol. 7 No. 2, , hal. 147–154.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. 2002 *Ilmu Perundang-Undangan; Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. Kanisius, Jakarta,.
- Sudarwanto, Sudarwanto et al. 2021 “Efektivitas Pelaksanaan Program Kampung Iklim (Proklam) Di Desa Poleonro Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan”. *AGROTEK: Jurnal Ilmiah Ilmu Pertanian*. Vol. 4 No. 2, , hal. 52–64.
- Wijayato, Kadek et al. 2020. “Kedudukan Peraturan Desa Dalam Sistem Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Nasional”. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*. Vol. 4 No. 2,
- King Faisal Sulaiman, 2017, *Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya*, Yogyakarta: Thafa Media, , hlm, 7